



**SALINAN**

**P U T U S A N**

Nomor : 051/Pdt.G/2012/PTA.Smg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :-----

**PEMBANDING**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan penjahit baju, bertempat tinggal Kabupaten Semarang, semula sebagai "TERMOHON" sekarang sebagai "PEMBANDING";

----- **LAWAN** -----

**TERBANDING**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (jualan kikil sapi), bertempat tinggal Kota Salatiga, semula disebut sebagai "PEMOHON" sekarang sebagai "TERBANDING";-----

Pengadilan Tinggi Agama  
tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkaranya dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

-----**TENTANG** **DUDUK**  
**PERKARANYA**-----

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Salatiga, tanggal 9 Januari 2012 M bersamaan dengan tanggal 14 Shafar 1433 H. Nomor : 0622/Pdt.G/2011/PA.Sal yang amarnya berbunyi ;-----

-----**MENGADILI**  
-----

Putusan No.51/Pdt.G/2012/PTA. Smg



1. Mengabulkan permohonan  
Pemohon ;-----

2. Memberi ijin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan  
talak satau roj'i terhadap Termohon ( PEMBANDING ) didepan  
sidang Pengadilan Agama  
Salatiga ;-----

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada  
Termohon :-----

3.1. Mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,- ( tiga juta  
rupiah ) ;-----

3.2. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta  
rupiah ) ;-----

3.3. Nafkah anak bernama ANAK PEMBANDING dan TERBANDING  
setiap bulan sebesar RP.300.000,- (tiga ratus ribu  
rupiah) ;-----

4. Menghukun Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.  
391. 000,- ( tiga ratus sembilan puluh satu ribu  
rupiah ) ;----- Membaca surat pernyataan banding yang  
dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Salatiga bahwa Termohon  
pada tanggal 18 Januari 2012 telah mengajukan permohonan  
banding atas putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor : 0622/  
Pdt.G/2011/PA.Sal, tanggal 9 Januari 2012 M. bertepatan dengan  
tanggal 14 Shafar 1433 H, permohonan banding tersebut telah  
diberitahukan kepada pihak lawannya ;-----

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding  
yang diajukan oleh pihak-pihak  
berperkara ;-----

-----TENTANG

HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang  
diajukan oleh Termohon sekarang Pembanding, telah diajukan  
dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara yang sebagaimana  
ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka  
permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat  
diterima ;-----

Putusan No.51/Pdt.G/2012/PTA. Smg



Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding setelah membaca dan mempelajari putusan hakim tingkat pertama, berita acara persidangan, memori banding dari Termohon/Pembanding, kontra memori banding Pemohon/Terbanding dan surat-surat bukti yang berkaitan dengan perkara ini serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Salatiga tanggal 9 Januari 2012 M yang bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1433 M Nomor : 0622/Pdt.G/PA.Sal, dan telah pula memperhatikan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak menyetujui pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut dan membuat pertimbangan sendiri sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 70 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2006 dan diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 yang menentukan dikabulkannya permohonan ijin ikrar talak adalah bila Pengadilan telah berkesimpulan kedua pihak tidak mungkin didamaikan dan telah cukup alasan perceraian ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo kesamaan pendapat antara kedua pihak tidak tercapai baik melalui mediasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2008, maka yang dipertimbangkan adalah bukti-bukti yang berupa saksi-saksi dari keluarga atau orang dekat suami istri ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Pemohon/Terbanding hanya mengajukan seorang saksi keluarga yaitu Fathan Mubina bin Jiman paman Pemohon/Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa dalam keterangan saksi menerangkan Pemohon / Terbanding dengan Termohon / Terbanding tidak rukun, Pemohon bekerja di Temanggung dan kontrak disana, jika pulang terjadi pertengkaran, keterangan saksi bahwa Pemohon / Terbanding dengan Termohon / Pembanding tidak rukun adalah

Putusan No.51/Pdt.G/2012/PTA. Smg



merupakan pendapat atau opini saksi yang menurut pasal 171 (2) HIR bukan kesaksian, demikian pula keterangan saksi tentang terjadi pertengkaran dengan tidak menyebutkan bagaimana saksi bisa tahu kejadian pertengkaran tersebut, maka kesaksiannya tidak memenuhi ketentuan pasal 171 (1) HIR hingga tidak memenuhi syarat materiil kesaksian maka harus ditolak, sedangkan saksi yang hanya satu dengan tidak ada alat bukti lain sesuai pasal 169 HIR maka dalam hukum tidak dapat dipercaya ;---

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Termohon/ Pembanding juga menghadirkan seorang saksi yaitu SAKSI 1 ayah kandung Termohon/Pembanding, kesaksiannya juga berupa pendapat dan tidak ada kejelasan bagaimana saksi bisa mengetahui kejadian, hingga tidak memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana disebut dalam pasal 171 HIR ;-----

Menimbang bahwa dalam perkara aquo beban pembuktian ada pada Pemohon/Terbanding hingga Pemohon/Terbanding yang harus mengajukan saksi-saksi yang cukup sesuai ketentuan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa pengangkatan hakim dalam perkara a quo tidak perlu dipertimbangkan, karena prosedur hakam hanya dalam perkara cerai gugat dalam perkara syiqoq yaitu suami tidak mau menjatuhkan talak sedang istri menolak untuk taat dengan menggugat cerai hal ini sebagaimana pendapat ahli fiqih :-----

**Ó@ \$Bñ@ »A Ó¼@ \$ ÑCj@ À@ »A O" @ Ä@ N@ ¿A Æ**

**¾ì@ J@ ' @ »A Ó¼@ \$ O@ " @ Ä@ N@ ¿G ÆH@ -**

**¶B@ ' @r@ »C LB@ I**

**Ó@ - Ò@ î@ z@ ' @ »A O@ ¼@ a Æ**

Artinya : Bila fihak suami menolak untuk menjatuhkan talak dan istri menolak untuk taat maka perkara tersebut termasuk dalam perkara syiqoq .

Oleh karena dalam perkara a quo justru suami mohon ijin akan menjatuhkan talak, maka prosedur hakam sebagaimana

Putusan No.51/Pdt.G/2012/PTA. Smg



perkara syiqoq tidak  
diperlukan ;-----

--

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka Pemohon/Ter banding tidak mengajukan bukti-bukti yang cukup maka permohonannya harus di tolak , hal ini sesuai dengan ketentuan ahli fiqih :-----

**ÊÀì@ſe ©@À@n@í Á@»**

**Ò@Ä@î@í É@"@¿ Á@,@í Á@» ÆH@** Artinya : Bila tidak mengajukan bukti-bukti maka gugatannya ditolak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka permohonan Pemohon/Terbanding harus ditolak dan putusan hakim tingkat pertama  
dibatalkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 maka biaya banding dibebankan kepada Termohon/  
Pembanding ;-----

-

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;-----

----- M E N G A D I L I  
-----

1. Menerima permohonan banding  
Pembanding ;-----

Putusan No.51/Pdt.G/2012/PTA. Smg



2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Salatiga tanggal 9 Januari 2012 M, bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1433 H

Nomor : 0622/Pdt.G/ 2011/PA.

Sal ;-----

Dengan \_\_\_\_\_ mengadili  
sendiri ;-----

• Menolak permohonan Pemohon/  
Terbanding ;-----

• Membebankan biaya perkara pada tingkat pertama sebesar  
Rp. 391. 000,- ( tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )  
kepada Pemohon/  
Terbanding ;-----

3. Membebankan biaya perkara tingkat banding sebesar Rp.  
150.000,- (sera-tus lima puluh ribu rupiah ) kepada Pembanding/  
Termohon ;-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Senin, tanggal 16  
April 2012 M, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Ula 1433 H  
oleh kami, Drs.H.BAMBANG ALI MUHAJIR, sebagai hakim ketua  
Drs.H.MAFTUH ABUBAKAR,SH,MH. dan Drs.H.M.DJAMHURI  
RAMADHAN,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang  
berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang  
tanggal 13 Maret 2012 Nomor : 51/Pdt.G/2012/PTA.Smg telah  
ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat  
banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis  
tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga,  
dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan di bantu  
oleh Dra.Hj. NUR LAELA.MH sebagai Panitera Pengganti dengan  
tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan  
Terbanding ;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Putusan No.51/Pdt.G/2012/PTA. Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

1.DRS.H.MAFTUH ABUBAKAR,SH.MH  
MUHAJIR

TTD

Drs.H. BAMBANG ALI

TTD

2.Drs.H.M.DJAMHURI RAMADHAN,SH

PANITERA PENGGANTI

TTD

Dra.Hj. NUR LAELA. MH

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pemberkasan | : Rp. 139.000,- |
| 2. Biaya Redaksi     | : Rp. 5.000,-   |
| 3. Biaya Materai     | : Rp. 6.000,-   |

-----+

J u m l a h : Rp. 150.000,-  
( Seratus lima puluh ribu rupiah )

Disalin  
Sesuai dengan aslinya oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD

**DRS.DJUHRianto ARIFIN,SH.MH**

Putusan No.51/Pdt.G/2012/PTA. Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)